



P U T U S A N

Nomor 30 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS;**
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 01 Januari 1958;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A Yani No.99 RT.002 RW.002 Kelurahan
Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota
Pangkalpinang;
- Komplek Pemda Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Barat);

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015, jenis Penahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pangkalpinang sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015, jenis Penahanan Kota;
4. Perpanjangan Penahan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahan Kota kesatu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Penahan Kota kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
7. Pengalihan jenis penahanan dari penahanan kota menjadi penahanan rumah tahanan Negara sejak tanggal 09 September 2015;

Hal. 1 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 14 Oktober 2015 (tahanan Rutan);
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 13 Desember 2015 (Rumah tahanan Negara);
10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 148 / 2016 / S.024.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 149 / 2016 / S.024.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1458 / 2016 / S.024.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1459 / 2016 / S.024.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-542/MEN-SJ/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan

Hal. 2 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketransmigrasian, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Beserta Saksi RAMSI, SE. BIN CHAIRUL (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sekira bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di antara Tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal tahun 2013, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI) menerima Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp6.641.667.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013 Tanggal 07 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir. H. JAMALUDDINE MALIK, MM;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama kali adalah Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si., dimana pada saat itu Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara sepihak / tanpa melalui proses seharusnya dan tanpa sepengetahuan Kelompok Kerja III (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bangka Barat, telah menunjuk PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan

Hal. 3 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 01/SPP-PPIKT/APBN/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 antara Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan SUMMARYANTO (DPO) selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp5.587.175.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. menandatangani Surat Perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut, Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. tidak lagi bertindak sebagai KPA maupun PPK Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. pindah tugas ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) di Jakarta, yang mana selanjutnya Tugas sebagai KPA Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi digantikan Oleh Saksi RAMLAN NGADJUM yang bertindak sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan Saksi RAMLAN NGADJUM menunjuk Saksi IR. ERNAWATI, MM. sebagai PPK;
- Bahwa sekira bulan Mei 2013 terjadi pengurangan Dana Tugas Pembantuan untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. yang kemudian dijelaskan dalam Revisi III Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013 Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Dana Tugas Pembantuan No. DIPA-026-06.4.300332/2013 Persetujuan Dirjen P2KTrans No. B. 703/P2KTrans/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM. dimana nilai Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di

Hal. 4 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang semula Rp5.587.175.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp2.276.449.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu dengan adanya pengurangan anggaran paket pekerjaan pembangunan Kawasan Transmigrasi di Jebus Bangka Barat tersebut Saksi RAMLAN NGADJUM menghentikan sementara pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/407/1.21.02/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II dan III Serta Pemindahan PNS lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diangkat sebagai kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas saat itu berkeinginan melanjutkan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang sempat terhenti, maka sebagai langkah awal Terdakwa melaksanakan paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Jebus tersebut Terdakwa mengeluarkan surat Nomor : 595/21/1.13.01/2013 tanggal 06 September 2013 kepada PT. JASA TIRTA LIMA, perihal Pemberitahuan Tentang Kelanjutan pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dan kemudian Terdakwa menanyakan perkembangan pekerjaan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA kepada Saksi SAID ERRY WIDAYAH yang saat itu selaku Petugas Lapangan, dan menurut Saksi SAID ERRY WIDAYAH belum ada pekerjaan yang dilanjutkan. Oleh karena itu kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor : 595/1.13.01/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditujukan kepada PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA. Bahwa terhadap surat tersebut Terdakwa menerima tembusan Surat Nomor : 104/SP/MPPTL-PJTL/III/2012 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi SUDARNO PRASETYO UTOMO selaku Direktur Utama PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Perihal Pemberitahuan Penghentian Kuasa Direktur atas SUMARYANTO;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi RAMSI, SE. bertemu dengan Terdakwa di ruangan Terdakwa di kantor Dinas Sosial, Tenaga

Hal. 5 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dan Transmigrasi, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa mengetahui jika Saksi RAMSI, SE. telah ditunjuk sebagai Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA menggantikan SUMARYANTO berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT NASRUL, SH. Lalu Saksi RAMSI, SE. menyampaikan untuk melanjutkan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut perlu adanya addendum kontrak terlebih dahulu, dikarenakan Pagu Anggaran untuk kegiatan tersebut telah berubah, terhadap hal ini Terdakwa menyetujui dilakukan Addendum Kontrak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-542/MEN-SJ/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dan kemudian Terdakwa selaku KPA mengangkat dirinya sebagai PPK menggantikan Saksi Ir. ERNAWATI, MM. tanpa disertai surat pemberhentian dan pengangkatan Terdakwa selaku PPK untuk kegiatan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku PPK sebelum menandatangani Addendum kontrak, Terdakwa menetapkan terlebih dahulu uraian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA, sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (CCO) yaitu meliputi :

1) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran 36

I. Pekerjaan Persiapan

II. Pembuatan Rumah

A. Pekerjaan Tanah / Pondasi / Lantai

B. Pekerjaan Kerangka / Dinding / Pintu dan Jendela

C. Pekerjaan Atap

D. Pekerjaan Kunci / Penggantung

Hal. 6 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Pekerjaan Sanitasi

2) Pembukaan Lahan

I. Tebas, Tebang, Potong

II. Pilah, kumpul, Bersih

3) Pembuatan Jalan Penghubung / Poros (Lahan Kering)

A. Pekerjaan Persiapan

B. Pekerjaan Tanah

C. Pekerjaan Perkerasan

4) Pembuatan Jalan Desa (Lahan Kering)

A. Pekerjaan Persiapan

B. Pekerjaan Tanah

C. Pekerjaan Perkerasan

5) Gorong-gorong 80 cm

A. Pekerjaan Persiapan

B. Pekerjaan Tanah

C. Pekerjaan Pasang Beton

6) Gorong-gorong 60 cm

A. Pekerjaan Persiapan

B. Pekerjaan Tanah

C. Pekerjaan Pasang Beton

7) Sarana Air Bersih

I. Sumur Gali

II. Gentong Plastik

- Bahwa setelah CCO tersebut disanggupi / disetujui oleh Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA maka selanjutnya bertempat di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terdakwa selaku PPK bersama dengan Saksi RAMSI, SE. menandatangani Addendum Kontrak I dan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 dengan Harga Borongan Rp1.633.496.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 24 April 2013 sampai dengan 13 Desember 2013 dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEMBUKAAN LAHAN				
1	Tebas, Tebang, Potong	30,00	Ha	1.550.000,00	46.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(Htn, Sekunder / Primer)				
2	Pilah, Kumpul, Bersih (Htn. Sekunder / Primer)	30,00	Ha	2.200.000,00	66.000.000,00
	Sub Total A				112.500.000,00
II	PRASARANA JALAN				
1	Jalan Penghubung / Poros (Lahan Kering)	1,75	Km	204.320.000,00	357.560.000,00
2	Jalan Desa (Lahan Kering)	2,00	Km	90.920.000,00	181.840.000,00
3	Gorong-Gorong Diameter 80 cm (7m ¹)	40,00	M	1.415.000,00	56.600.000,00
4	Gorong-Gorong Diameter 60 cm (4,5m ¹)	30,00	M	943.000,00	28.290.000,00
5	Jembatan Kayu	0,00	M	7.787.000,00	0,00
	Sub Total B				624.290.000,00
III	BANGUNAN PERMUKIMAN				
1	Rumah Transmigran dan jamban Keluarga T-36	25,00	Unit	32.532.276,14	813.306.903,44
	Sub Total C				813.306.903,44
IV	BANGUNAN FASILITAS UMUM				
1	Rumah Ibadah (Masjid)	0,00	Unit	155.956.000,00	0,00
2	Gudang Unit	0,00	Unit	89.594.000,00	0,00
3	Rumah Petugas	0,00	Unit	147.800.000,00	0,00
4	Balai Desa	0,00	Unit	157.845.000,00	0,00
	Sub Total D				0,00
V	SARANA AIR BERSIH				
1	Sumur Gali	15,00	Paket	4.000.000,00	60.000.000,00
2	Gentong Plastik	40,00	Buah	585.000,00	23.400.000,00
	Sub Total E				83.400.000,00
			JUMLAH HARGA		1.633.496.903,44
			PEMBULATAN		1.633.496.000,00
Terbilang : Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat ratus Sembilan Puluh Enam ribu Rupiah.					

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut untuk pencairan pembayaran prestasi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin I, Terdakwa selaku KPA hanya menelaah dokumen yang menjadi syarat untuk pencairan Termin I yaitu :

- 1) Permohonan Pembayaran Termin I oleh Saksi RAMSI, S.E. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA yaitu berupa surat Nomor : 09/PT-PJTL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KPA, yang pada intinya Saksi RAMSI, S.E. menyatakan penyelesaian pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen);
- 2) Terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 090/004/BAP.KFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang pada intinya Terdakwa selaku PPK dan Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA menyatakan : Fisik pekerjaan yang dilaksanakan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam bestek, gambar dan petunjuk lainnya (RKS dan RAB) baik secara kualitas ataupun kuantitas serta kemajuan fisik pekerjaan saat ini mencapai 67,75% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima persen);
- Bahwa kedua dokumen surat di atas disepakati oleh Terdakwa dan Saksi RAMSI, SE. tanpa disertai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana baik Terdakwa maupun Saksi RAMSI, SE. menyatakan pekerjaan tersebut telah melampaui 50% (lima puluh persen) tanpa disertai laporan kemajuan pekerjaan yang seharusnya dibuat PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan hanya didasarkan atas perkiraan dari pandangan kasat mata yang dilakukan Terdakwa (bukan didasarkan atas perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan). Kemudian untuk memudahkan pembayaran Termin I maka terhadap kedua dokumen tersebut di atas oleh Terdakwa ditindak lanjuti dengan :
 - 1) Terdakwa selaku KPA mengeluarkan Surat Nomor : 090/005/PPK.PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 01 November 2013 perihal Permohonan Pembayaran Termin I ditujukan kepada PPK Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 - 2) Kemudian Terdakwa selaku PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran No. 090/01/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang pada intinya melakukan pembayaran kepada Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA

Hal. 9 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIMA sebesar Rp816.748.000,00 (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian semua dokumen di atas diserahkan kepada Saksi Said Erry Widayah yang sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk memproses pencairan uang ke KPPN di Pangkalpinang, untuk selanjutnya uang yang telah cair langsung disetorkan ke rekening PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan terhadap Addendum kontrak I tersebut, dengan dalih masa waktu pelaksanaan kontrak dikarenakan terdapat kendala akibat kondisi alam di lapangan maka Terdakwa dan Saksi RAMSI, SE. menandatangani Addendum Kontrak II Nomor : 03/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan menetapkan masa waktu pelaksanaan kontrak yang semula dari tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 menjadi tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 tanpa merubah Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang Didalam Addendum Kontrak I;
- Bahwa Terhadap pembayaran pekerjaan Termin II Terdakwa kembali melakukan cara sebagaimana dilakukan Terdakwa pada pembayaran Termin I, dimana Terdakwa hanya menelaah dan melanjutkan dokumen surat yang diajukan oleh Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA, yaitu :
 - 1) Terdakwa menerima pengajuan surat permohonan pembayaran Termin II dari Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA melalui surat Nomor : 12/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KPA, yang pada intinya Saksi RAMSI, SE. menyatakan penyelesaian pekerjaan telah mencapai 80,77% (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh persen);
 - 2) Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 090/006/PKPF-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 21 Desember 2013 Perihal Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Tim Pemeriksa (PHO/FHO) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang pada intinya meminta Tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara penilaian Teknik terhadap Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk pembayaran kemajuan fisik pekerjaan sebesar 80,77 % sebagaimana dimohonkan oleh Saksi RAMSI, SE. Namun demikian senyatanya Terdakwa tidak pernah mengajak Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah Terdakwa bentuk tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan akan tetapi Terdakwa hanya mendasarkan pada pemeriksaan kasat mata semata yang Terdakwa lakukan sendiri tanpa didasarkan atas perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku KPA memerintahkan Saksi SAID ERRY WIDAYAH dan Saksi ANDI ARYANTO untuk melakukan pembayaran pekerjaan termin II kepada Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA senilai 30,77 % (tiga puluh koma tujuh puluh tujuh persen) atau senilai Rp502.571.819,00 (lima ratus dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sehingga dengan demikian total pencairan seluruhnya (Termin I dan Termin II) sejumlah Rp1.319.374.719,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Syarat Umum Surat Perintah Kerja Angka 22 huruf a ayat (1) menyebutkan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan" dan Huruf b menyebutkan "pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan Berita Acara penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan". Perbuatan Terdakwa tersebut di atas juga bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab VI – Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia Barang / Jasa - Bagian Kesebelas – Pelaksanaan Kontrak – Paragraf Kedelapan – Serah Terima Pekerjaan – Pasal 95 – yang berbunyi :
Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia

Hal. 11 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Ayat (2) PA / KPA menunjuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

Ayat (4) Panitia / Pejabat Penrima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan teknis atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 – Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh AHLI dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut :

REKAPITULASI		CCO	DIBAYAR	TERPASANG	SELISIH
PEMBANGUNAN RUMAH TRANSMIGRASI 36					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	33,565,875.00	33,565,875.00	33,565,875.00	-
II	PEMBUATAN RUMAH				
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	129,681,536.35	101,157,598.50	47,160,248.61	53,547,349.89
B.	PEK. KERANGKA /DINDING/ PINTU DAN JENDELA	534,433,415.94	384,815,507.78	258,947,650.44	125,855,511.90
C.	PEKERJAAN ATAP	58,661,875.00	42,224,220.00	42,224,220.00	-
D.	PEKERJAAN KUNCI / PENGGANTUNG	23,357,000.00	16,817,040.00	12,243,480.00	4,343,560.00
E.	PEKERJAAN SANITASI	33,642,656.25	24,222,712.50	11,226,678.54	12,996,033.96
		813,342,358.54	602,802,953.78	406,048,152.59	196,742,455.75
	PEMBUKAAN LAHAN	112,500,000.00			
PEMBUATAN JALAN PENGHUBUNG / POROS (LAHAN KERING)					
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	235,090,524.55	235,090,524.55	211,515,890.43	23,574,634.13
C.	PEKERJAAN PERSIAPAN	83,657,077.88	83,657,077.88	83,657,077.88	-
		325,047,601.61	325,047,602.43	301,472,968.30	23,574,634.13
		357,552,361.77			
PEMBUATAN JALAN DESA (LAHAN KERING)					
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	126,239,116.23	126,239,116.32	104,254,086.10	21,985,030.22
C.	PEKERJAAN PERKERASAN	31,869,363.41	31,869,363.00	31,869,363.00	-
		165,308,478.89	165,308,479.32	143,323,449.10	21,985,030.22
		181,839,326.78			
GORONG-GORONG 80 CM					
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	571,428.57	571,400.00	571,400.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	1,487,051.04	1,487,051.04	816,834.72	670,216.32

Hal. 12 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



C.	PEKERJAAN PASANG BETON	51,441,756.11	323,902,252.28	32,027,114.56	291,875,137.72
		51,441,756.11	325,960,703.32	33,415,349.28	292,545,354.03
		56,585,931.72			
	GORONG-GORONG 60 CM				
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,142,857.14	2,000,000.00	2,000,000.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	1,036,234.17	967,286.21	445,717.09	521,569.12
C.	PEKERJAAN PASANG BETON	22,527,186.64	21,235,839.58	5,719,127.60	15,516,711.98
		25,706,279.55	24,203,125.79	8,164,844.69	16,038,281.10
	SARANA AIR BERSIH				
	SUMUR GALI	60,000,000.00			
	GENTONG PLASTIK	23,400,000.00			
		1,633,496,886.32	1,443,322,864.63	892,424,763.96	550,885,755.23
		1,633,496,000.00	1,433,322,000.00	892,424,000.00	550,885,000.00

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh jumlah sebenarnya pekerjaan yang terpasang di lapangan adalah senilai Rp892.424.00,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Bila dihubungkan dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa selaku KPA dan PPK kepada saksi RAMSI, SE selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA adalah sejumlah Rp1.319.319.819,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sehingga didapatkan selisih bayar, yaitu senilai ± Rp426.950.719,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Saksi RAMSI, SE. selaku Direktur PT.PRIMA JASA TIRTA LIMA dan/atau orang lain yang merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat lebih kurang sebesar Rp426.950.719,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-542/MEN-SJ/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), beserta Saksi RAMSI, SE. BIN CHAIRUL (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sekira bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain di antara Tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Dengan Tujuan Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal tahun 2013, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI) menerima Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp6.641.667.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013 Tanggal 07 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir. H. JAMALUDDINE MALIK, MM;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI bertindak sebagai Kuasa Pengguna

Hal. 14 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) pertama kali adalah Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si., dimana pada saat itu Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara sepihak / tanpa melalui proses seharusnya dan tanpa sepengetahuan Kelompok Kerja III (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bangka Barat, telah menunjuk PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 01/SPP-PPIKT/APBN/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 antara Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. selaku PPK pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan SUMARYANTO (DPO) selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp5.587.175.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. menandatangani Surat Perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut, Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. tidak lagi bertindak sebagai KPA maupun PPK DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI dikarenakan Saksi Drs. RAHMAT FAJRI, M.Si. pindah tugas di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) di Jakarta, yang mana selanjutnya Tugas sebagai KPA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI digantikan oleh Saksi RAMLAN NGADJUM yang saat itu bertindak sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan kemudian tugas PPK digantikan oleh Saksi Ir. ERNAWATI, MM;
- Bahwa sekira bulan Mei 2013 terjadi pengurangan Dana Tugas Pembantuan untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. yang kemudian dijelaskan dalam Revisi III Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013 Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja

Hal. 15 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Dana Tugas Pembantuan No. DIPA-026-06.4.300332/2013 Persetujuan Dirjen P2KTrans No. B. 703/P2KTrans/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM. dimana nilai Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang semula Rp5.587.175.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp2.276.449.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu dengan adanya pengurangan anggaran paket pekerjaan pembangunan Kawasan Transmigrasi di Jebus Bangka Barat tersebut Saksi RAMLAN NGADJUM menghentikan sementara pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/407/1.21.02/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II dan III Serta Pemindahan PNS lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diangkat sebagai kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas saat itu berkeinginan melanjutkan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang sempat terhenti, maka sebagai langkah awal Terdakwa melaksanakan paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Jebus tersebut Terdakwa mengeluarkan surat Nomor : 595/21/1.13.01/2013 tanggal 06 September 2013 kepada PT. JASA TIRTA LIMA, perihal Pemberitahuan Tentang Kelanjutan pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dan kemudian Terdakwa menanyakan perkembangan pekerjaan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA kepada Saksi SAID ERRY WIDAYAH yang saat itu selaku Petugas Lapangan, dan menurut Saksi SAID ERRY WIDAYAH belum ada pekerjaan yang dilanjutkan. Oleh karena itu kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor : 595/1.13.01/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditujukan kepada PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA. Bahwa terhadap surat tersebut Terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan Surat Nomor : 104/SP/MPPTL-PJTL/III/2012 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi SUDARNO PRASETYO UTOMO selaku Direktur Utama PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Perihal Pemberitahuan Penghentian Kuasa Direktur atas Saksi SUMARYANTO;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi RAMSI, SE. bertemu dengan Terdakwa di ruangan Terdakwa di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa mengetahui jika Saksi RAMSI, SE. telah ditunjuk sebagai Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA menggantikan SUMARYANTO berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT NASRUL, SH. Lalu Saksi RAMSI, SE. menyampaikan untuk melanjutkan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut perlu adanya addendum kontrak terlebih dahulu, dikarenakan Pagu Anggaran untuk kegiatan tersebut telah berubah, terhadap hal ini Terdakwa menyetujui dilakukan Addendum Kontrak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-542/MEN-SJ/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dan kemudian Terdakwa selaku KPA mengangkat dirinya sendiri sebagai PPK menggantikan saksi Ir. ERNAWATI, MM. tanpa disertai surat pemberhentian dan pengangkatan Terdakwa selaku PPK untuk kegiatan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA dan juga selaku PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang

Hal. 17 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Bab III Pejabat Perbendaharaan Negara, yaitu sebagai berikut :

Huruf B , Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :

1. Melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran pada Satker yang bersangkutan;
2. Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
3. Mencermati DIPA Satker yang bersangkutan;
4. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
5. Menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL), serta menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS);
6. Menandatangani Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);
7. Mengajukan UP dan atau TUP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
8. Mengajukan SP2HL kepada KPPN Khusus Jakarta VI;
9. Mengajukan MPHL-BJS kepada KPPN mitra kerjanya;
10. Membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran;
11. Menandatangani dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN;
12. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan akun pengeluaran yang bersangkutan;
13. Menetapkan PPK, panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa, panitia/ pejabat penerima barang/ jasa, petugas pengantar SPM, SP2HL, SP4HL dan MPHL-BJS, petugas pengambil SP2D, SPHL, SP3HL, dan persetujuan MPHL-BJS, petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), pelaksana pengelolaan barang milik negara, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sesuai dengan kebutuhan untuk Pusat, UPT-P dan Tugas Pembantuan;
14. Menetapkan PPSPM untuk satuan kerja Pusat dan UPT-P;
15. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;

Hal. 18 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan terhadap pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan;
 17. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;
 18. Menyampaikan laporan keuangan;
 19. Melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satkernya;
 20. Bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atau beban APBN pada Satkernya;
 21. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 22. Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) atas seluruh pendapatan hibah langsung dan belanja terkait hibah langsung serta pengembalian hibah;
 23. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan penyampaian SP2HL;
 24. Membuat/ mengajukan SP4HL atas pengembalian sisa uang yang bersumber dari hibah kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah;
 25. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 26. Melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dan laporan keuangan UAKPA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN; dan
 27. Melaporkan rekening pengelolaan keuangan negara pada Satkernya kepada Menteri Keuangan
- Huruf C, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
1. Menyusun kegiatan dan perencanaan/penarikan kas/dana harian, mingguan dan bulanan;
 2. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan kontrak.
 3. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 4. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) / surat perjanjian;

Hal. 19 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menandatangani kontrak;
6. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
7. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Mengusulkan kepada PA/KPA apabila terjadi:
 - a. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
10. Menetapkan Tim pendukung;
11. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP);
12. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa serta mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;
14. Menandatangani Pakta Integritas;
15. Melakukan pemeriksaan kas BPP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;
16. Melaksanakan kegiatan swakelola;
17. Memberitahukan kepada kuasan BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
18. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
19. Meneliti dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran atas dana yang dikelolanya;
20. Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
21. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
22. Menyiapkan dan menguji dokumen pendukung tagihan pembayaran serta menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM;
23. Menetapkan tingkat perjalanan dinas dan transportasi yang digunakan;
24. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

Hal. 20 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku PPK sebelum menandatangani Addendum kontrak, Terdakwa menetapkan terlebih dahulu uraian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA, sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (CCO) yaitu meliputi :

1) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran 36

- I. Pekerjaan Persiapan
- II. Pembuatan Rumah
 - E. Pekerjaan Tanah / Pondasi / Lantai
 - F. Pekerjaan Kerangka / Dinding / Pintu dan Jendela
 - G. Pekerjaan Atap
 - H. Pekerjaan Kunci / Penggantung
- III. Pekerjaan Sanitasi

2) Pembukaan Lahan

- I. Tebas, Tebang, Potong
- II. Pilah, kumpul, Bersih

3) Pembuatan Jalan Penghubung / Poros (Lahan Kering)

- A. Pekerjaan Persiapan
- B. Pekerjaan Tanah
- C. Pekerjaan Perkerasan

4) Pembuatan Jalan Desa (Lahan Kering)

- A. Pekerjaan Persiapan
- B. Pekerjaan Tanah
- C. Pekerjaan Perkerasan

5) Gorong-gorong 80 cm

- A. Pekerjaan Persiapan
- B. Pekerjaan Tanah
- C. Pekerjaan Pasang Beton

6) Gorong-gorong 60 cm

- A. Pekerjaan Persiapan
- B. Pekerjaan Tanah
- C. Pekerjaan Pasang Beton

7) Sarana Air Bersih

- I. Sumur Gali
- II. Gentong Plastik.

Hal. 21 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CCO tersebut disanggupi oleh Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA maka selanjutnya bertempat di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terdakwa selaku PPK bersama dengan Saksi RAMSI, SE. menandatangani Addendum Kontrak I dan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 dengan Harga Borongan Rp1.633.496.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 24 April 2013 sampai dengan 13 Desember 2013 dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEMBUKAAN LAHAN				
1	Tebas, Tebang, Potong (Htn, Sekunder / Primer)	30,00	Ha	1.550.000,00	46.500.000,00
2	Pilah, Kumpul, Bersih (Htn. Sekunder / Primer)	30,00	Ha	2.200.000,00	66.000.000,00
	Sub Total A				112.500.000,00
II	PRASARANA JALAN				
1	Jalan Penghubung / Poros (Lahan Kering)	1,75	Km	204.320.000,00	357.560.000,00
2	Jalan Desa (Lahan Kering)	2,00	Km	90.920.000,00	181.840.000,00
3	Gorong-Gorong Diameter 80 cm (7m ¹)	40,00	M	1.415.000,00	56.600.000,00
4	Gorong-Gorong Diameter 60 cm (4,5m ¹)	30,00	M	943.000,00	28.290.000,00
5	Jembatan Kayu	0,00	M	7.787.000,00	0,00
	Sub Total B				624.290.000,00
III	BANGUNAN PERMUKIMAN				
1	Rumah Transmigran dan jamban Keluarga T-36	25,00	Unit	32.532.276,14	813.306.903,44
	Sub Total C				813.306.903,44
IV	BANGUNAN FASILITAS UMUM				
1	Rumah Ibadah (Masjid)	0,00	Unit	155.956.000,00	0,00
2	Gudang Unit	0,00	Unit	89.594.000,00	0,00
3	Rumah Petugas	0,00	Unit	147.800.000,00	0,00

Hal. 22 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



4	Balai Desa	0,00	Unit	157.845.000,00	0,00
	Sub Total D				0,00
V	SARANA AIR BERSIH				
1	Sumur Gali	15,00	Paket	4.000.000,00	60.000.000,00
2	Gentong Plastik	40,00	Buah	585.000,00	23.400.000,00
	Sub Total E				83.400.000,00
			JUMLAH HARGA		1.633.496.903,44
			PEMBULATAN		1.633.496.000,00
Terbilang : Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat ratus Sembilan Puluh Enam ribu Rupiah.					

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut untuk pencairan pembayaran prestasi pekerjaan termin I, Terdakwa selaku KPA hanya menelaah dokumen yang menjadi syarat untuk pencairan Termin I yaitu :
 - 1) Permohonan Pembayaran Termin I oleh Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT.PRIMA JASA TIRTA LIMA yaitu berupa surat Nomor : 09/PT-PJTL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KPA, yang pada intinya Saksi RAMSI, SE. menyatakan penyelesaian pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen);
 - 2) Terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 090/004/BAP.KFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang pada intinya Terdakwa selaku PPK dan Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA menyatakan : Fisik pekerjaan yang dilaksanakan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam bestek, gambar dan petunjuk lainnya (RKS dan RAB) baik secara kualitas ataupun kuantitas serta kemajuan fisik pekerjaan saat ini mencapai 67,75% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima persen);
- Bahwa kedua dokumen surat di atas disepakati oleh Terdakwa dan Saksi RAMSI, SE. tanpa disertai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana baik Terdakwa maupun Saksi RAMSI, SE. menyatakan pekerjaan tersebut telah melampaui 50% (lima puluh persen) tanpa disertai laporan kemajuan pekerjaan yang seharusnya dibuat PT.PRIMA JASA TIRTA LIMA dan hanya didasarkan atas perkiraan dari pandangan kasat mata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa (bukan didasarkan atas perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan). Kemudian untuk memudahkan pembayaran Termin I maka terhadap kedua dokumen tersebut di atas oleh Terdakwa ditindak lanjuti dengan :

- 1) Terdakwa KPA mengeluarkan Surat Nomor : 090/005/PPK.PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 01 November 2013 perihal Permohonan Pembayaran Termin I ditujukan kepada PPK Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 2) Kemudian Terdakwa selaku PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran No. 090/01/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang pada intinya melakukan pembayaran kepada Saksi RAMSI, S.E. selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sebesar Rp816.748.000,00 (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian semua dokumen di atas diserahkan kepada Saksi Said Erry Widayah yang sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk memproses pencairan uang ke KPPN di Pangkalpinang, untuk selanjutnya uang yang telah cair langsung disetorkan ke rekening PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan terhadap Addendum kontrak I tersebut, dengan dalih masa waktu pelaksanaan kontrak dikarenakan terdapat kendala akibat kondisi alam di lapangan maka Terdakwa dan Saksi RAMSI, SE. menandatangani Addendum Kontrak II Nomor : 03/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan menetapkan masa waktu pelaksanaan kontrak yang semula dari tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 menjadi tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 tanpa merubah Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sebagaimana Tertuang Didalam Addendum Kontrak I;
- Bahwa Terhadap pembayaran pekerjaan Termin II Terdakwa kembali melakukan cara sebagaimana dilakukan Terdakwa pada pembayaran Termin I, dimana Terdakwa hanya menelaah dan melanjutkan dokumen surat yang diajukan oleh Saksi RAMSI, S.E. selaku Kuasa Direktur PT.PRIMA JASA TIRTA LIMA, yaitu :
 - 1) Terdakwa menerima pengajuan surat permohonan pembayaran Termin II dari Saksi RAMSI, SE. selaku Kuasa Direktur PT.PRIMA

Hal. 24 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA TIRTA LIMA melalui surat Nomor : 12/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KPA, yang pada intinya Saksi RAMSI, SE. menyatakan penyelesaian pekerjaan telah mencapai 80,77% (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh persen);

2) Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 090/006/PPKF-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 21 Desember 2013 Perihal Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Tim Pemeriksa (PHO/FHO) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang pada intinya meminta Tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara penilaian Teknik terhadap Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk pembayaran kemajuan fisik pekerjaan sebesar 80,77 % sebagaimana dimohonkan oleh Saksi RAMSI, SE. Namun demikian senyatanya Terdakwa tidak pernah mengajak Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah Terdakwa bentuk tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan akan tetapi Terdakwa hanya mendasarkan pada pemeriksaan kasat mata semata, tanpa didasarkan atas perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku KPA memerintahkan Saksi SAID ERY WIDAYAH dan Saksi ANDI ARYANTO untuk melakukan pembayaran pekerjaan termin II kepada Saksi RAMSI, SE. selaku kuasa direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA senilai 30,77 % (tiga puluh koma tujuh puluh tujuh persen) atau senilai Rp502.571.819,00 (lima ratus dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sehingga dengan demikian total pencairan seluruhnya (Termin I dan Termin II) sejumlah Rp1.319.374.719,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak meneliti bukti-bukti atas dana yang dikelolanya serta menyalahgunakan wewenangnya dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kontrak telah menyalahi tugas, wewenang dan tanggungjawab Terdakwa baik selaku KPA maupun PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan

Hal. 25 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Bab III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf B angka 21 yaitu yang berbunyi "Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih" dan pada huruf C :

- ✓ angka 7 yang berbunyi "mengendalikan pelaksanaan kontrak"
 - ✓ angka 19 yang berbunyi "Meneliti dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran atas dana yang dikelolanya"
 - ✓ angka 22 yang berbunyi "Menyiapkan dan menguji dokumen pendukung tagihan pembayaran serta menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM"
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan teknis atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 – Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh AHLI dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut :

REKAPITULASI		CCO	DIBAYAR	TERPASANG	SELISIH
PEMBANGUNAN RUMAH TRANSMIGRASI 36					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	33,565,875.00	33,565,875.00	33,565,875.00	-
II	PEMBUATAN RUMAH				
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	129,681,536.35	101,157,598.50	47,160,248.61	53,547,349.89
B.	PEK. KERANGKA /DINDING/ PINTU DAN JENDELA	534,433,415.94	384,815,507.78	258,947,650.44	125,855,511.90
C.	PEKERJAAN ATAP	58,661,875.00	42,224,220.00	42,224,220.00	-
D.	PEKERJAAN KUNCI / PENGGANTUNG	23,357,000.00	16,817,040.00	12,243,480.00	4,343,560.00
E.	PEKERJAAN SANITASI	33,642,656.25	24,222,712.50	11,226,678.54	12,996,033.96
		813,342,358.54	602,802,953.78	406,048,152.59	196,742,455.75
PEMBUKAAN LAHAN		112,500,000.00			
PEMBUATAN JALAN PENGHUBUNG / POROS (LAHAN KERING)					
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	235,090,524.55	235,090,524.55	211,515,890.43	23,574,634.13
C.	PEKERJAAN PERSIAPAN	83,657,077.88	83,657,077.88	83,657,077.88	-
		325,047,601.61	325,047,602.43	301,472,968.30	23,574,634.13
		357,552,361.77			
PEMBUATAN JALAN DESA (LAHAN KERING)					
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	126,239,116.23	126,239,116.32	104,254,086.10	21,985,030.22
C.	PEKERJAAN PERKERASAN	31,869,363.41	31,869,363.00	31,869,363.00	-
		165,308,478.89	165,308,479.32	143,323,449.10	21,985,030.22
		181,839,326.78			

Hal. 26 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



GORONG-GORONG 80 CM					
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	571,428.57	571,400.00	571,400.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	1,487,051.04	1,487,051.04	816,834.72	670,216.32
C.	PEKERJAAN PASANG BETON	51,441,756.11	323,902,252.28	32,027,114.56	291,875,137.72
		51,441,756.11	325,960,703.32	33,415,349.28	292,545,354.03
		56,585,931.72			
GORONG-GORONG 60 CM					
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,142,857.14	2,000,000.00	2,000,000.00	-
B.	PEKERJAAN TANAH	1,036,234.17	967,286.21	445,717.09	521,569.12
C.	PEKERJAAN PASANG BETON	22,527,186.64	21,235,839.58	5,719,127.60	15,516,711.98
		25,706,279.55	24,203,125.79	8,164,844.69	16,038,281.10
SARANA AIR BERSIH					
	SUMUR GALI	60,000,000.00			
	GENTONG PLASTIK	23,400,000.00			
		1,633,496,886.32	1,443,322,864.63	892,424,763.96	550,885,755.23
		1,633,496,000.00	1,433,322,000.00	892,424,000.00	550,885,000.00

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh jumlah sebenarnya pekerjaan yang terpasang di lapangan adalah senilai Rp892.424.00,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Bila dihubungkan dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa selaku KPA dan PPK kepada saksi RAMSI, SE selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA adalah sejumlah Rp1.319.319.819,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sehingga didapatkan selisih bayar, yaitu senilai ± Rp426.950.719,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Saksi RAMSI, S.E. selaku Direktur PT.PRIMA JASA TIRTA LIMA dan/atau orang lain yang merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat lebih kurang sebesar Rp426.950.719,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Muntok tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS Tidak Terbukti Bersalah melakukan tindak pidana "*KORUPSI*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS dari Dakwaan PRIMAIR tersebut dalam surat dakwaan;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS bersalah melakukan tindak pidana "*KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012, ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus D.W Martowardjojo;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2012, ditandatangani

Hal. 28 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Batas Akhir Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan Ketransmigrasian Tahun 2013 Nomor : B.82/P2KTrans/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM, beserta Lembar Disposisi Tanggal 06 Februari 2013 Nomor Agenda 894 perihal Batas Akhir Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan Ketransmigrasian Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemotongan Anggaran Kemenakertrans Tahun 2013 Nomor : B.387/P2KTrans/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Revisi III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013 Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Dana Tugas Pembantuan Nomor : DIPA-026-06.4.300332/2013 – Persetujuan Dirjen P2KTrans Nomor B. 703/P2KTrans/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Revisi POK Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Atensi Temuan Hasil Operasional Audit Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 Nomor : RHS.489/IJ/AHP/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, ditandatangani oleh Sekretaris Itjen Dra. Ernawati, MM, beserta Daftar Hasil Temuan Operasional Audit Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) Ditjen P2KTRANS Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Laporan Hasil Penelitian Awal Atas Kegiatan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Rumah Layak Huni Tahun 2013 Nomor :

Hal. 29 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/135/1.20.15/2013 tanggal 27 Agustus 2013, ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Bangka Barat Drs. Muzakir, Ak. dan Ketua Tim Eko Priyadi, S.IP;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 04 Januari 2013 Ditandatangani oleh Drs. Ending Khaerudin, MM., beserta Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal Januari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.45/233/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Petugas Staf Pengelola Administrasi Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat TA 2013 tanggal 07 Januari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Konstruksi Dan Jasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si., beserta Lampiran;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013

Hal. 30 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/02/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Ernawati, MM., selaku Pihak Ke I Yang Menyerahkan dan Drs. Rahmat Fajri, M.Si selaku Pihak Ke II yang Menerima Penyerahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Bupati Bangka Barat Nomor : 800/307/1.21.02/2013 Tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati H. Sukirman;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/63/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat TA 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/64/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/65/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan

Hal. 31 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas Lapangan Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang / Jasa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 342/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor : KEP. 282/MEN-SJ/IV/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 Tanggal 05 Juni 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 446/MEN-SJ/VIII/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor : KEP. 342/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 Tanggal 21 Agustus 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 542/MEN-SJ/IX/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Menteri Tenaga Kerja Dan

Hal. 32 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petikan Putusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/407/1.21.02/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Serta Pemindahan PNS Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ramli Ngadjum SH., MM., MAP., MH. beserta Daftar Lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 188.45/59/1.21.02/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ramli Ngadjum SH., MM., MAP., MH. beserta Daftar Lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 , ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Permukiman Kawasan Infastruktur Transmigrasi Jebus Bangka Barat Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Gambar Kerja Rumah Transmigran Type 36 Non Panggung Dengan Bahan Alternatif Dinding Tembok Penuh Tahun Anggaran 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Gambar Kerja Jalan, Jembatan Kayu, Jembatan Semi Permanen, Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Penawaran PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Atas Pembangunan Kawasan Pemukiman dan Infrastuktur Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat APBN 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 005/BAHP/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor : 005/BA-ADM TEK HARGA/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 15

Hal. 33 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota, beserta lampirannya;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar No. 07/ULP/1.20.03.9/2013 tanggal 14 Maret 2013, ditandatangani oleh Pokja III ULP Kabupaten Bangka Barat Dipa Pandu P., S.STP. beserta Berita Acara hasil Pelelangan Nomor : 005/BAHP/POKJA III.TAHAP I ULANG/KONSTRUKSI/ULP/2013 tanggal 8 Maret 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor : 005/BA-ADM TEK HARGA/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 05 Maret 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Nomor : 01/SPP-PPIKT/APBN/IV/2013 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Lima tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Rahmat Fajri, MSi. dan Penyedia Sdr. Sumaryanto selaku Kuasa Direktur;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Kontrak I Nomor : 02/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Jenis Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Penyedia Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Kontrak II Nomor : 03/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 Jenis Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Antara Pejabat

Hal. 34 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Penyedia Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;

- 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
- 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Perincian Contract Change Order (CCO) dan Addendum Biaya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pembangunan Kawasan Permukiman Transmigrasi Umum Desa Jebus Kecamatan Jebus tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Kontraktor Pelaksana PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Desa Jebus;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengembalian Dokumen Berita Acara Pelelangan Nomor : 027/13/1.13.01/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penunjukan Langsung Nomor : 027/15/1.13.01/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Pengembalian Dokumen Berita Acara Pelelangan Nomor : 05/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 22 Maret 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tindak Lanjut Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor : 07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Proses Metode Penunjukan Langsung Nomor : 027/04/1.13.01/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyampaian Kembali Tindak lanjut Penunjukan Langsung Nomor : 08/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 29 April 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Safrizal, SE;
- 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Pengantar Cessie Piutang Nomor : 040/PKP/3/B/2012 dan Surat Pemberitahuan dan Permintaan Penyaluran Pembayaran Termin tanggal 03 Juni 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinsosnakertrans Pemkab. Bangka Barat Ramlan Ngajum, Spd. dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Cabang PangkalPinang Sdr. Taufiq Hidayat selaku Wakil Pemimpin;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penandatanganan Kontrak Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Nomor : 027/406/1.13.01/2013 tanggal 12 Juli 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Pemberhentian Kerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Kelanjutan Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/21/1.13.01/2013 tanggal 06 September 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Junaidi Abbas, MM;
- 2(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Addendum PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor : 09/PT.PJTL/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyampaian Laporan Nomor : 595/24/1.13.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor : 09/PT-PJTL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 090/005/PKFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 31

Hal. 36 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 090/01/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat permohonan Pembayaran Termin I tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 090/004/BAP.KFP-PPIKT/1,13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran Langsung Nomor Bukti : 01-KN/300332/APBN/2013 Mata Anggaran : 2186.002/003 tanggal 01 November 2013 Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 573650D/015/110 tanggal 06 November 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00022/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatanganan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp193.102.763,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 573651D/015/110 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00023/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatanganan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp484.431.818,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 573652D/015/110 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00024/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01

Hal. 37 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatanganan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp50.133.637 (lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Addendum PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor : 10 PT.PJTL/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Desa Jebus;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Pencairan Termijn Proyek Nomor : 01/PJTL/PT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sumaryanto selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Penyaluran Termijn PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor : 660/PKP/5/B/2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani oleh Mulyadi Mustofa selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkal Pinang;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 12/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013, ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 13/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 090/006/PKFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 21 Desember 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik pekerjaan Nomor :090/007/BAP.KFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 pertanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi Abbas, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor :090/02/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;

Hal. 38 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 090/010/BA-PP/PPK/PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 027/01/BAST-PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 584048D/015/110 tanggal 24 Desember 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00034/SPM-LS/300332/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp114.356.440,00 (seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 584064D/015/110 tanggal 24 Desember 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00033/SPM-LS/300332/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp327.906.761,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran Langsung Nomor Bukti : 02-KN/300332/APBN/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sebagai Penerima Uang dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/I/1.20.03.9/2013 tentang Penunjukan dan Penempatan pegawai yang Ditugaskan/Diperbantukan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat Ust. H. Zuhri M. Syazali, beserta lampiran;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor : 094/03/1.20.03.9/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;

Hal. 39 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Penyampaian Berkas Lelang Nomor 027/54/1.13.01/2013 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Notaris Berita Acara rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor 29 Tanggal 28 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 51 tanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 52 tanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 69 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Penghentian Kuasa Direktur Nomor : 104/SP/MPPTL-PJTL/III/2012 tanggal 04 Oktober 2013, ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. PRIMA JASAS TIRTA LIMA Sudarno Prasetyo Utomo;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Arus Kas pembangunan Transmigrasi Bangka Barat;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer ke CV. DAYA ABADI milik H. Abu Bakar;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer ke Bank SUMSEL BABEL untuk pembayaran angsuran pinjaman dan bunga;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer ke ASKRINDO untuk pembayaran hutang Sumaryanto;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer kepada RAMSI, SE. BIN CHAIRUL;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Sumaryanto tanggal 11 Februari 2014, ditanda tangani oleh Sumaryanto dan Wahyu Kuncoro selaku Notaris;

Hal. 40 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara terpisah An. Drs. RAHMAT FAJRI, M. Si;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp. tanggal 09 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012, ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus D.W Martowardjojo;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2012, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Batas Akhir Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Penandatanganan Dokumen Kontrak

Hal. 41 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Ketransmigrasian Tahun 2013 Nomor : B.82/P2KTrans/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM, beserta Lembar Disposisi Tanggal 06 Februari 2013 Nomor Agenda 894 perihal Batas Akhir Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan Ketransmigrasian Tahun 2013;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemotongan Anggaran Kemenakertrans Tahun 2013 Nomor : B.387/P2KTrans/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
5. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Revisi III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013 Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Dana Tugas Pembantuan Nomor : DIPA-026-06.4.300332/2013 – Persetujuan Dirjen P2KTrans Nomor B. 703/P2KTrans/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Revisi POK Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2013.
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Atensi Temuan Hasil Operasional Audit Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 Nomor : RHS.489/IJ/AHP/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, ditandatangani oleh Sekretaris Itjen Dra. Ernawati, MM, beserta Daftar Hasil Temuan Operasional Audit Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) Ditjen P2KTRANS Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Proivinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Laporan Hasil Penelitian Awal Atas Kegiatan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Rumah Layak Huni Tahun 2013 Nomor : 700/135/1.20.15/2013 tanggal 27 Agustus 2013, ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Bangka Barat Drs. Muzakir, Ak. dan Ketua Tim Eko Priyadi, S.IP;

Hal. 42 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 04 Januari 2013 Ditandatangani oleh Drs. Ending Khaerudin, MM., beserta Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal Januari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.45/233/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Petugas Staf Pengelola Administrasi Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat TA 2013 tanggal 07 Januari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Konstruksi Dan Jasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si., beserta Lampiran;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

14. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/02/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Ernawati, MM., selaku Pihak Ke I Yang Menyerahkan dan Drs. Rahmat Fajri, M.Si selaku Pihak Ke II yang Menerima Penyerahan;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Bupati Bangka Barat Nomor : 800/307/1.21.02/2013 Tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati H. Sukirman;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/63/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat TA 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/64/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;

Hal. 44 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/65/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Petugas Lapangan Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang / Jasa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 342/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor : KEP. 282/MEN-SJ/IV/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 Tanggal 05 Juni 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 446/MEN-SJ/VIII/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor : KEP. 342/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 Tanggal 21 Agustus 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 542/MEN-

Hal. 45 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ/IX/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;

24. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petikan Putusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/407/1.21.02/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Serta Pemindahan PNS Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ramli Ngadjum SH., MM., MAP., MH. beserta Daftar Lampirannya;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 188.45/59/1.21.02/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ramli Ngadjum SH., MM., MAP., MH. beserta Daftar Lampirannya;
26. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 , ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
27. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Permukiman Kawasan Infastruktur Transmigrasi Jebus Bangka Barat Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
28. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Gambar Kerja Rumah Transmigran Type 36 Non Panggung Dengan Bahan Alternatif Dinding Tembok Penuh Tahun Anggaran 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Gambar Kerja Jalan, Jembatan Kayu, Jembatan Semi Permanen, Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
30. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Penawaran PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Atas Pembangunan Kawasan Pemukiman dan

Hal. 46 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Barat APBN 2013;

31. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 005/BAHP/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor : 005/BA-ADM TEK HARGA/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 15 Februari 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota, beserta lampirannya;
32. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar No. 07/ULP/1.20.03.9/2013 tanggal 14 Maret 2013, ditandatangani oleh Pokja III ULP Kabupaten Bangka Barat Dipa Pandu P., S.STP. beserta Berita Acara hasil Pelelangan Nomor : 005/BAHP/POKJA III.TAHAP I ULANG/KONSTRUKSI/ULP/2013 tanggal 8 Maret 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor : 005/BA-ADM TEK HARGA/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 05 Maret 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota, beserta lampirannya;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Nomor : 01/SPP-PPIKT/APBN/IV/2013 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Lima tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Rahmat Fajri, MSi. dan Penyedia Sdr. Sumaryanto selaku Kuasa Direktur;
34. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Kontrak I Nomor : 02/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Jenis Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Hal. 47 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Penyedia Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;

35. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Kontrak II Nomor : 03/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 Jenis Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Penyedia Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;
36. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perincian Contract Change Order (CCO) dan Addendum Biaya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pembangunan Kawasan Permukiman Transmigrasi Umum Desa Jebus Kecamatan Jebus tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Kontraktor Pelaksana PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;
38. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Desa Jebus;
39. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengembalian Dokumen Berita Acara Pelelangan Nomor : 027/13/1.13.01/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM.
40. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penunjukan Langsung Nomor : 027/15/1.13.01/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

Hal. 48 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Pengembalian Dokumen Berita Acara Pelelangan Nomor : 05/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 22 Maret 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;
42. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tindak Lanjut Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor : 07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;
43. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Proses Metode Penunjukan Langsung Nomor : 027/04/1.13.01/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
44. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyampaian Kembali Tindak lanjut Penunjukan Langsung Nomor : 08/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 29 April 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Safrizal, SE;
45. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Pengantar Cessie Piutang Nomor : 040/PKP/3/B/2012 dan Surat Pemberitahuan dan Permintaan Penyaluran Pembayaran Termin tanggal 03 Juni 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinsosnakertrans Pemkab. Bangka Barat Ramlan Ngajum, Spd. dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Cabang PangkalPinang Sdr. Taufiq Hidayat selaku Wakil Pemimpin;
46. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penandatanganan Kontrak Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Nomor : 027/406/1.13.01/2013 tanggal 12 Juli 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
47. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Pemberhentian Kerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
48. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Kelanjutan Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/21/1.13.01/2013

Hal. 49 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 06 September 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Junaidi Abbas, MM;
49. 2(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Addendum PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor : 09/PT.PJTL/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyampaian Laporan Nomor : 595/24/1.13.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor : 09/PT-PJTL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 090/005/PKFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
53. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 090/01/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat permohonan Pembayaran Termin I tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 090/004/BAP.KFP-PPIKT/1,13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran Langsung Nomor Bukti : 01-KN/300332/APBN/2013 Mata Anggaran : 2186.002/003 tanggal 01 November 2013 Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;

Hal. 50 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 573650D/015/110 tanggal 06 November 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00022/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp193.102.763,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 573651D/015/110 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00023/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp484.431.818- (empat ratus delapan puluh empat jutaempat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 573652D/015/110 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00024/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp50.133.637 (lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Addendum PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor : 10 PT.PJTL/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
61. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Desa Jebus;
62. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Pencairan Termijn Proyek Nomor : 01/PJTL/PT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sumaryanto selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Penyaluran Termijn PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor : 660/PKP/5/B/2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani oleh Mulyadi Mustofa selaku Pemimpin

Hal. 51 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Pangkal Pinang;

64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran
Nomor : 12/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013,
ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA
TIRTA LIMA;
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran
Nomor : 13/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013,
ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA
TIRTA LIMA;
66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemeriksaan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Nomor : 090/006/PKFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal
21 Desember 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.
Junaidi Abbas, MM;
67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
Fisik pekerjaan Nomor :090/007/BAP.KFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013
pertanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ramsi selaku
Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir.
Junaidi Abbas, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak
ditandatangani;
68. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor
:090/02/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 23 Desember 2013
yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA
JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku
Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor : 090/010/BA-PP/PPK/PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 23
Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT.
PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM.
selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
70. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
Nomor : 027/01/BAST-PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 21 Desember 2013
yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA
JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku
Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
: 584048D/015/110 tanggal 24 Desember 2013 ditandatangani oleh

Hal. 52 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00034/SPM-LS/300332/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp114.356.440,00 (seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 584064D/015/110 tanggal 24 Desember 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00033/SPM-LS/300332/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp327.906.761,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran Langsung Nomor Bukti : 02-KN/300332/APBN/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sebagai Penerima Uang dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
74. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/I/1.20.03.9/2013 tentang Penunjukan dan Penempatan pegawai yang Ditugaskan/Diperbantukan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat Ust. H. Zuhri M. Syazali, beserta lampiran;
75. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor : 094/03/1.20.03.9/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;
76. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Penyampaian Berkas Lelang Nomor 027/54/1.13.01/2013 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
77. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Notaris Berita Acara rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor 29 Tanggal 28 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh

Hal. 53 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;

78. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 51 tanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
 79. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 52 tanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
 80. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 69 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
 81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Penghentian Kuasa Direktur Nomor : 104/SP/MPPTL-PJTL/III/2012 tanggal 04 Oktober 2013, ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. PRIMA JASAS TIRTA LIMA Sudarno Prasetyo Utomo;
 82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Arus Kas pembangunan Transmigrasi Bangka Barat;
 83. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer ke CV. DAYA ABADI milik H. Abu Bakar;
 84. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer ke Bank SUMSEL BABEL untuk pembayaran angsuran pinjaman dan bunga;
 85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer ke ASKRINDO untuk pembayaran hutang Sumaryanto;
 86. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer kepada RAMSI, SE. BIN CHAIRUL;
 87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Sumaryanto tanggal 11 Februari 2014, ditanda tangani oleh Sumaryanto dan Wahyu Kuncoro selaku Notaris;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00-(dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 54 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 08/PID/TPK/2015/PT.BBL tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp tanggal 09 September 2015 seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/TPK/2015/ PN.Pgp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 November 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muntok sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 26 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muntok pada tanggal 20 November 2015 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muntok mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 26 November 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp tanggal 09 September 2015 seluruhnya, Majelis Hakim *a quo* sependapat bahwa Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. Bin ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR, namun demikian terhadap berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa dalam amar putusan tersebut kami rasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, khususnya dalam pertimbangan hal –hal yang memberatkan Terdakwa selama jalannya Persidangan, dimana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan dalam memberikan keterangan Terdakwa berbelit-belit, sehingga selama jalannya Persidangan nampak upaya Terdakwa untuk mempersulit jalannya Persidangan, hal ini tidak sebanding dengan putusan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah dalam perkara yang sama yaitu RAMSI, SE. BIN CHAIRUL dimana RAMSI, SE. BIN CHAIRUL telah dijatuhi hukuman selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, yang mana selama persidangan Terpidana RAMSI, SE. BIN CHAIRUL telah mengembalikan kerugian negara, selain itu dalam memberikan keterangan Terpidana RAMSI, SE. BIN CHAIRUL telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya (bertindak sebagai wistle blower dalam perkara ini) dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Melihat hal ini maka dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS yang telah kami bacakan dan kami ajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yaitu "agar Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan" sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan sesuai yuridis;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan saksi Said Erry Widayah dan Saksi Andi Aryanto, untuk melakukan pembayaran pekerjaan termin ke II kepada saksi Ramsi, S.E., selaku kuasa Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima senilai 30,77% atau senilai Rp502.571.819,00 (lima ratus dua juta

Hal. 56 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga total pencairan seluruhnya (Termin I dan Termin II) sejumlah Rp1.319.374.719,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan lampiran syarat umum Surat Perintah Kerja angka 22 huruf a Ayat (1);

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp426.950.719,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang signifikan memperkaya orang lain yaitu saksi Ramsi, S.E., selaku kuasa Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 08/PID/TPK/2015/PT.BBL tanggal 17 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp. tanggal 09 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 57 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muntok tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 08/PID/TPK/2015/PT.BBL tanggal 17 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp. tanggal 09 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012, ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus D.W Martowardjojo;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2012, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Batas Akhir Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan Ketrasmigrasian Tahun 2013 Nomor B.82/P2KTrans/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM, beserta Lembar Disposisi Tanggal 06 Februari 2013 Nomor Agenda 894 perihal Batas Akhir Pengumuman Pengadaan Barang /

Hal. 58 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan Ketransmigrasian Tahun 2013;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemotongan Anggaran Kemenakertrans Tahun 2013 Nomor B.387/P2KTrans/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Revisi III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013 Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Dana Tugas Pembantuan Nomor DIPA-026-06.4.300332/2013 – Persetujuan Dirjen P2KTrans Nomor B. 703/P2KTrans/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ir. H. Jamaluddin Malik, MM;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Revisi POK Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2013;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Atensi Temuan Hasil Operasional Audit Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 Nomor RHS.489/IJ/AHP/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, ditandatangani oleh Sekretaris Itjen Dra. Ernawati, MM, beserta Daftar Hasil Temuan Operasional Audit Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) Ditjen P2KTRANS Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Laporan Hasil Penelitian Awal Atas Kegiatan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Rumah Layak Huni Tahun 2013 Nomor 700/135/1.20.15/2013 tanggal 27 Agustus 2013, ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Bangka Barat Drs. Muzakir, Ak. dan Ketua Tim Eko Priyadi, S.IP;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 04 Januari 2013 Ditandatangani oleh Drs. Ending Khaerudin, MM., beserta Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Hal. 59 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;

10.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal Januari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

11.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.45/233/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Petugas Staf Pengelola Administrasi Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat TA 2013 tanggal 07 Januari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

12.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Konstruksi Dan Jasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si., beserta Lampiran;

13.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

Hal. 60 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/02/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Ernawati, MM., selaku Pihak Ke I Yang Menyerahkan dan Drs. Rahmat Fajri, M.Si selaku Pihak Ke II yang Menerima Penyerahan;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Bupati Bangka Barat Nomor 800/307/1.21.02/2013 Tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati H. Sukirman;
- 17.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/63/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat TA 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 18.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/64/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 19.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/65/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Petugas Lapangan Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Hal. 61 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 20.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang / Jasa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
- 21.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 342/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP. 282/MEN-SJ/IV/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 Tanggal 05 Juni 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
- 22.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 446/MEN-SJ/VIII/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP. 342/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 Tanggal 21 Agustus 2013, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;
- 23.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 542/MEN-SJ/IX/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Menteri Tenaga Kerja Dan

Hal. 62 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Dr. Muchtar Luthfie, MMA;

24.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petikan Putusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/407/1.21.02/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Serta Pemindahan PNS Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ramli Ngadjum SH., MM., MAP., MH. beserta Daftar Lampirannya;

25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 188.45/59/1.21.02/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ramli Ngadjum SH., MM., MAP., MH. beserta Daftar Lampirannya;

26.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

27.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Permukiman Kawasan Infrastruktur Transmigrasi Jebus Bangka Barat Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;

28.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Gambar Kerja Rumah Transmigran Type 36 Non Panggung Dengan Bahan Alternatif Dinding Tembok Penuh Tahun Anggaran 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;

29.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Gambar Kerja Jalan, Jembatan Kayu, Jembatan Semi Permanen, Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;

30.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Penawaran PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Atas Pembangunan Kawasan Pemukiman dan Infrastruktur Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat APBN 2013;

31.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 005/BAHP/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P.,

Hal. 63 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP selaku Anggota beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor 005/BA-ADM TEK HARGA/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 15 Februari 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota, beserta lampirannya;

32.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar No. 07/ULP/1.20.03.9/2013 tanggal 14 Maret 2013, ditandatangani oleh Pokja III ULP Kabupaten Bangka Barat Dipa Pandu P., S.STP. beserta Berita Acara hasil Pelelangan Nomor 005/BAHP/POKJA III.TAHAP I ULANG/KONSTRUKSI/ULP/2013 tanggal 8 Maret 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor 005/BA-ADM TEK HARGA/Pokja.III.Tahap I/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 05 Maret 2013 ditandatangani oleh Pokja III Konstruksi Safrizal, SE. selaku Ketua, Andi Hartono, MM. selaku Sekretaris dan Dipa Pandu P., S.STP selaku Anggota, beserta lampirannya;

33.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Jebus Nomor 01/SPP-PPIKT/APBN/IV/2013 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Lima tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Rahmat Fajri, MSi. dan Penyedia Sdr. Sumaryanto selaku Kuasa Direktur;

34.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Kontrak I Nomor 02/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Jenis Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat

Hal. 64 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Penyedia Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;

35.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Kontrak II Nomor 03/ADD-PPIKT/APBN/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 Jenis Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Dengan PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Penyedia Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;

36.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;

37.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perincian Contract Change Order (CCO) dan Addendum Biaya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pembangunan Kawasan Permukiman Transmigrasi Umum Desa Jebus Kecamatan Jebus tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM. dan Kontraktor Pelaksana PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Sdr. Ramsi selaku Kuasa Direktur;

38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Desa Jebus;

39.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengembalian Dokumen Berita Acara Pelelangan Nomor 027/13/1.13.01/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;

40.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penunjukan Langsung Nomor 027/15/1.13.01/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rahmat Fajri, M.Si;

41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Pengembalian Dokumen Berita Acara Pelelangan Nomor 05/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 22 Maret 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;

Hal. 65 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tindak Lanjut Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor 07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Proses Metode Penunjukan Langsung Nomor 027/04/1.13.01/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyampaian Kembali Tindak lanjut Penunjukan Langsung Nomor 08/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 29 April 2013, ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Safrizal, SE;
- 45.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Pengantar Cessie Piutang Nomor 040/PKP/3/B/2012 dan Surat Pemberitahuan dan Permintaan Penyaluran Pembayaran Termin tanggal 03 Juni 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinsosnakertrans Pemkab. Bangka Barat Ramlan Ngajum, Spd. dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Cabang PangkalPinang Sdr. Taufiq Hidayat selaku Wakil Pemimpin;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penandatanganan Kontrak Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Nomor 027/406/1.13.01/2013 tanggal 12 Juli 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Pemberhentian Kerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Kelanjutan Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor 595/21/1.13.01/2013 tanggal 06 September 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Junaidi Abbas, MM;
- 49.2(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Addendum PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor 09/PT.PJTL/X/2013 tanggal 08

Hal. 66 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyampaian Laporan Nomor 595/24/1.13.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Ernawati, MM;
- 51.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 09/PT-PJTL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 52.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 090/005/PKFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 53.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 090/01/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 54.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat permohonan Pembayaran Termin I tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 55.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 090/004/BAP.KFP-PPIKT/1,13.01/APBN/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAMSI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 56.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran Langsung Nomor Bukti : 01-KN/300332/APBN/2013 Mata Anggaran : 2186.002/003 tanggal 01 November 2013 Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 57.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 573650D/015/110 tanggal 06 November 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor 00022/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatanganan SPM Said

Hal. 67 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erry Widayah sebesar Rp193.102.763,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

58.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 573651D/015/110 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor 00023/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp484.431.818- (empat ratus delapan puluh empat jutaempat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

59.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 573652D/015/110 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M dan Surat Perintah Membayar Nomor 00024/SPM-LS/3000332/2013 tanggal 01 November 2013 ditandatangani oleh pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp50.133.637 (lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

60.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Addendum PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor 10 PT.PJTL/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;

61.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Desa Jebus;

62.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Pencairan Termijn Proyek Nomor 01/PJTL/PT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sumaryanto selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;

63.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Penyaluran Termijn PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor 660/PKP/5/B/2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani oleh Mulyadi Mustofa selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Cabang PangkalPinang;

64.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran Nomor 12/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013, ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;

Hal. 68 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pembayaran Nomor 13/PT-PJTL/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA;
- 66.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 090/006/PKFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 21 Desember 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Junaidi Abbas, MM;
- 67.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik pekerjaan Nomor 090/007/BAP.KFP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 pertanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi Abbas, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 68.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 090/02/BAP-PPIKT/1.13.01/APBN/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 69.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 090/010/BA-PP/PPK/PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 70.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 027/01/BAST-PPIKT/1.13.01/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 71.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 584048D/015/110 tanggal 24 Desember 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00034/SPM-LS/300332/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp114.356.440,00 (seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Hal. 69 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 584064D/015/110 tanggal 24 Desember 2013 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Ruchjat Nasir Hartawan M. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00033/SPM-LS/300332/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Said Erry Widayah sebesar Rp327.906.761,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 73.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran Langsung Nomor Bukti : 02-KN/300332/APBN/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani oleh Ramsi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA sebagai Penerima Uang dan pada bagian nama Ir. Junaidi, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ditandatangani;
- 74.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/I/1.20.03.9/2013 tentang Penunjukan dan Penempatan pegawai yang Ditugaskan/Diperbantukan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat Ust. H. Zuhri M. Syazali, beserta lampiran;
- 75.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor 094/03/1.20.03.9/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Safrizal, SE;
- 76.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Penyampaian Berkas Lelang Nomor 027/54/1.13.01/2013 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Rahmat Fajri, M.Si;
- 77.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Notaris Berita Acara rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA Nomor 29 Tanggal 28 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
- 78.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 51 tanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT NASrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 52 tanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT Nasrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
- 80.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Notaris Kuasa Direktur PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA No. 69 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris & PPAT Nasrul, SH. pada Kantor Notaris & PPAT Nasrul, SH. di Jalan Agus Salim No. 3D Padang;
- 81.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Penghentian Kuasa Direktur Nomor 104/SP/MPPTL-PJTL/III/2012 tanggal 04 Oktober 2013, ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. PRIMA JASAS TIRTA LIMA Sudarno Prasetyo Utomo;
- 82.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Arus Kas pembangunan Transmigrasi Bangka Barat;
- 83.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer ke CV. DAYA ABADI milik H. Abu Bakar;
- 84.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer ke Bank SUMSEL BABEL untuk pembayaran angsuran pinjaman dan bunga;
- 85.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer ke ASKRINDO untuk pembayaran hutang Sumaryanto;
- 86.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Bukti Setor / Transfer kepada RAMSI, SE. BIN CHAIRUL;
- 87.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Sumaryanto tanggal 11 Februari 2014, ditanda tangani oleh Sumaryanto dan Wahyu Kuncoro selaku Notaris;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H, M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 71 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H, M.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 72 dari 72 hal. Put. Nomor : 30 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)